BAB IV

NIKAH MISYAR DI DESA PATEREMAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Analisis Faktor Terjadinya Nikah Misyar Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nikah Misyar adalah jenis pernikahan baru yang tidak ditemukan secara istilah di khazahanah fiqih mazhab terdahulu, juga belum ada ketentuannya di dalam undang-undang resmi Negara Republik Indonesia.

Tujuan utama seseorang melakukan nikah misyar adalah terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) semata, tidak memperhatikan tujuan-tujuan yang lain yang ada dalam maqashid ash-shari'ah dalam pernikahan dan tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Republik Indonesia.

Pengguguran atau pembebasan sebagian atau keseluruhan hak yang menjadi kewajiban suami kepada istri, memang merupakan hak bagi si istri itu sendiri, dan hal ini juga ada legalitasnya dari shari'ah Islam juga Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia

Dalam kasus nikah misyar yang terjadi di desa patereman dan ditempat lainnya itu cenderung sama yaitu pihak perempuan memberikan pengguguran atau pembebasan sebagian atau keseluruhan hak yang menjadi kewajiban suami kepada istri yaitu tidak diberi nafkah atau tempat tinggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut undang-undang syarat-syarat pernikahan terdiri dari beberapa faktor seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Bahwa nikah misyar di desa Patereman sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon mempelai. Dimana calon mempelai laki-laki sudah mendapat persetujuan dari istri pertama dengan mengajukan syarat pada suaminya, yakni bisa berperilaku adil dan tidak lupa terhadap istri pertama. Kemudian, mengenai ketentuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana dalam pasal 6 harus mendapat izin kedua orang tua. Namun, berkaitan dengan nikah misyar di Desa Patereman kedua calon mempelai sudah masuk dalam usia dewasa atau siap menikah. Dimana usia calon mempelai laki-laki 41 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 36 tahun.

Sama dengan nikah misyar yang lainnya, di mana pada praktiknya suami tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal, yaitu berbeda atau bertolak belakang dengan bunyi pasal dalam undang-undang perkawinan yaitu Pasal 32 ayat (1) "*Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*." Dalam pasal ini sudah jelas bahwa tempat tinggal adalah merupakan hal yang penting selain nafkah agar tercapainya tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan itu sendiri yakni perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam nikah misyar di Desa Patereman pihak perempuanlah yang memegang kendali di dalam pernikahan atau rumah tangga, penjelasan tersebut sangat bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi bahwa *"hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."*

Seseorang yang melakukan nikah misyar, ada yang memang mengcatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam banyak kasus pernikahan seperti ini terjadi di bawah tangan, maksudnya tidak tercatatkan secara resmi. Padahal dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dijelaskan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku*". Praktik nikah misyar yang cenderung dirahasiakan ini, tentu tidak pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebab didaftarkan sekalipun, tidak akan diterima. Hal itu dikarenakan banyak hal yang belum dipenuhi. Mulai dari tidak adanya ijin dari pengadilan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bahwa praktik nikah misyar ini hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU No. 1 tahun 1974. Tetapi dalam kasus nikah misyar yang terjadi di Desa Patereman ini, walaupu ada ijin dari istri pertama tetap saja sang suami tidak mencatatkan pernikahannya tersebut sehingga tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Faktor Tejadinya Nikah Misyar Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Di Desa Patereman Pernikahan adalah hal yang sangat penting dan sangat sakral di dalam masyarakat. Di dalam agama islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita.

Suatu pernikahan bisa dibilang sah jikah telah memenuhi rukun dan syaratnya, dimana rukun dan syarat pernikahan telah dijelaskan dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berbunyi: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul."

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dalam nikah misyar di desa patereman ini, sudah terpenuhi. Nikah misyar di desa Patereman ini ada calon suami dan juga calon isteri (Bapak Syaiful dan Ibu Anis), wali nikah dalam pernikahan ini adalah keluarga dari calon mempelai perempuan, dua orang saksinya ialah kerabat dari calon mempelai perempuan, dan ijab qabul dilakukan pada tanggal 10 januari 2016 dihadapan bapak mudin sekitar jam 10:00.

Dalam praktiknya nikah misyar adalah model pernikahan yang tidak ada nafkah, tempat tinggal dan sebagainya, yang ada hanyalah kepuasan seksual. Maksudnya, seorang suami tidak dituntut untuk membayar maskawin (mahar),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah, pakaian dan sebagainya. Tetapi menurut para ahli fikih apabila telah berlangsung suatu perkawinan dengan memenuhi rukun dan syaratnya maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya berdasarkan firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[1]

Begitu juga diatur dalam surat al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.[2]

Maksud dari kata "Al-Maulud" dalam ayat diatas adalah ayah. Sedangkan maksud dari kata ar-rizq adalah makanan secukupnya, sedangkan Kiswa artinya pakaian, dan al- Ma'ruf artinya yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.[3] Mengenai pemberian nafkah dalam al-Qur'an ditegaskan sebagai berikut:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.kemudian jika mereka

[1] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2005), 559.
[2]Ibid., 38.
[3] H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (an-Nisa': 4)[4]

Demikianlah nash al-Qur'an di atas menunjukkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Sebagaimana dikutip Shalahuddin Shulthan bahwa Ibnu Qudamah berkata: dalam hal ini para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi istri-istrinya. Maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri terikat dengan kondisi dari kedua adalah orang-orang yang sempit (kurang berada), maka wajib kepada para suami untuk memberikan nafkah layaknya orang yang sempit. Dan apabila keduanya termasuk orang-orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib memberikan nafkah layaknya orang-orang menengah. Begitu juga, jika salah satunya merupakan orang yang lapang, dan yang lain adalah orang yang sempit.[5]

Untuk masalah tidak adanya nafkah dalam kasus nikah misyar yang terjadi di Desa Patereman, padahal kondisi kedua pasangan tersebut bisa dibilang termasauk orang yang biasa-biasa saja (menengah), ini sangat berbeda dengan pendapat dari Ibnu Qudamah yaitu apabila keduanya termasuk orang-orang yang biasa-biasa saja (menengah), maka wajib memberikan nafkah layaknya orang-orang menengah.

Sedangkan menurut hadits Muttafaqun alaih

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya…*, 77.
[5] Shalahuddin Sulthan, Keistimewaan Wanita atas Pria dalam Warisan dan Nafkah, 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ – امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ – عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِي بَنِيَّ, إِلاَّمَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَايَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ[6]

> Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik.”Hadits Muttafaq alaihi.

Hadist ini menerangkan suami wajib memberikan nafkah istri dan anak- anaknya dengan cukup, walaupun anak itu sudah besar. Beberapa kenyataan penting tentang kelebihan laki-laki dibanding perempuan, yakni laki-laki bertanggung jawab atas seluruh kehidupan perempuan antara lain:

1. Hingga mencapai dewasa, perempuan menjadi tanggung jawab ayahnya atau orang lain yang bertindak yang menjadi walinya. Jika setelah dewasa ia dapat memperoleh penghasilan sendiri, barulah ia membiayai dirinya sendiri. Tetapi tidak, maka ayah dan walinya yang wajib menanggung kehidupannya.
2. Dalam suatu perkawinan seorang perempuan tidak sama sekali dibebani suatu kewajiban memberi mas kawin.
3. Seorang perempuan apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab suaminya, walaupun ia seorang perempuan kaya.

[6] Terjemah Bulughul Maram bab Nafkah Pemberian Abu Abdullah bin Ismail, Shahih Bukhari, juz. IV (Bairut: Dar al-Fiqr, t.th), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prialah yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga, prialah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah kewajiban suami, misalnya menyediakan tempat tinggal terpisah.

Selain hak yang sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, ada hak yang khusus dimiliki kaum perempuan, hal ini merupakan kutipan deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia yang disusun berdasarkan al-Qur'an dan hadist oleh dewan Islam pada tahun 1981,sebagaimana dikutip dari bukunya Lily Zakiah Munir yang menyebutkan bahwa setiap wanita bila telah menikah berhak atas:

1. Berdiam di rumah tempat suaminya tinggal.
2. Menerima penghasilan yang diperlukan untuk menjaga standar kehidupan yang tidak lebih rendah dari pasangannya.
3. Berusaha dan memperoleh pemutusan perkawinan (khulu') sesuai dengan syarat-syarat hukum.
4. Memperoleh warisan dari suami, orang tua, anak-anak dan keluarga lainnya sesuai dengan hukum.

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa betapa urgennya kewajiban suami terhadap nafkah istrinya, kemudian bila dikaitkan dengan nikah misyar dimana terhadap keringanan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, atau dengan kata lain kerelaan istri melepaskan sebagian haknya dari suami apakah dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam. Menurut penelusuran teratur, penulis tidak menemukan pembahasan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keringanan kewajiban dalam memberikan nafkah secara rinci sebagaimana yang terdapat dalam nikah misyar.

Sedangkan dalam al-Qur'an disebutkan:

وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (at-Thalaq: 6:65)[7]

Dalam ayat al-Qur'an di atas memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dengan arti yang cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Sedangkan jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudharat baginya. Berdasarkan ayat tersebut, para ulama mazdhab berbeda pendapat mengenai tolak ukur pemberian nafkah kepada istri. Hambali dan Maliki mengatakan apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan yang satunya miskin, maka yang besarnya nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah kedua hal itu.

Sedangkan Syafi'i dan Imamiyah mengatakan nafkah diukur berdasarkan kaya miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.[8] Sedangkan dalam kawin misyar, dimana suami diberi keringanan dalam memberikan nafkah kepada istri, dan hal itu tidak melihat keadaan suami apakah dia orang kaya atau orang miskin. Oleh karena itu, kawin misyar merupakan fenomena

[7] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya,..559.

[8] Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh ala>al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut-Libanon: Da>rul Kutub Al-Ilmiyah, 1969), 422-433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru dalam hukum perkawinan, baik modelnya maupun subtansinya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam kalangan saat ini.

Begitu juga untuk penyediaan tempat kediaman juga merupakan hal yang penting sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.[9]

Berbeda dengan kasus nikah misyar yang terjadi di desa patereman yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahinya.

Pokok dalam pernikahan tersebut adalah kerelaan istri untuk tidak diberikan tempat tinggal padahal tempat tinggal merupakan hal yang penting selain nafkah agar tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yakni *mawaddah wa rahmah*. Padahal Masalah penyediaan tempat tinggal ini juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, khusunya, pada pasal (81) ayat (4) yang berbunyi: "*Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal-nya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*"

[9] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya,.. 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 80 ayat 4 KHI dijelaskan tentang kewajiban nafkah yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
b. Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan anak.

Sudah jelas nikah misyar yang terjadi di desa patereman bertentangan dengan pasal diatas, tetapi nikah misyar yang terjadi di desa patereman atas kerelaan istrinya, suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah dan tempat tinggal, sesuai dengan lanjutan pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (4) tentang kewajiban nafkah, maka dari itu nikah misyar yang terjadi di desa patereman tidak bertentangan karena sudah dimentahkan oleh pasal 80 ayat (6), tetapi pandangan penulis terhadap kerelaan si istri ini akan berdampak pada kesejahteraan di dalam berkeluarga.

Begitu juga dalam hak dan kewajiban suami istri yang terjadi pada nikah misyar di desa patereman, yang mana menurut pemaparan Bapak Muhtar yaitu pihak perempuanlah yang memegang kendali di dalam pernikahan, jadi dalam nikah misyar di Desa Patereman juga tidak jauh beda dengan nikah misyar di tempat lain yaitu pihak istri merasa yang memiliki kuasa atau yang mengatur semua dalam pernikahan tersebut.

Yaitu terdapat pada Pasal 77 yang berbunyi: *"(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat."* Dan juga Pasal 79 *"(1) Suami adalah kepala keluarga*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Padahal dalam islam telah diterangkan tentang hak dan kewajiban suami istri dimana lebih di spesifikasikan dalam Adab Isteri Kepada Suami yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) (An-Nisa': 34)[10]

Hendaknya istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-Iaki adalah pemimpin kaum wanita.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Hendaknya istri menyadari bahwa hak (kedudukan) suami setingkat lebih tinggi daripada istri. (Al-Baqarah: 228)[11]

Diantara kewajiban istri terhadap suaminya, ialah:

1. Menyerahkan dirinya,
2. Mentaati suami,
3. Tidak keluar rumah, kecuali dengan ijinnya,
4. Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami
5. Menggauli suami dengan baik. (Al-Ghazali)

Dalam nikah misyar yang terjadi di desa patereman ada yang berbeda yaitu ada izin dari istri yang pertama dimana si istri membolehkan kepada

[10] Ibid., 84.
[11] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya untuk beristri lagi tetapi dengan syarat harus bisa bersifat adil dan bertanggung jawab, dan dijelaskan dalam KHI pasal 55 dan 56.

> Pasal 55 "(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang".
> Pasal 56 "(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."

Walaupun yang membedakan nikah misyar dengan nikah misyar yang lainnya bahwa dalam kasusnya nikah misyar di Desa Patereman ditegaskan adanya izin dari pihak istri tetapi pernikahannya tetap saja dirahasiakan yaitu sangat bertentangan dengan KHI yaitu:

> Pasal 5 "(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954." Dan Pasal 6 "(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum."

Nikah misyar yang bersifat dirahasiakan ini bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.[12]

[12] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas berbicara masalah jual beli namun kalau kita kiaskan terhadap pernikahan terhadap persamaan yaitu sama-sama dalam bidang muamalah, jual beli ditulis agar tidak terjadi perselisihan di akhirnya begitu juga pernikahan yang merupakan *mitsaqan ghalizan*. Agar tercapainya *mawaddah wa rahmah*.

Secara garis besar tujuan dalam nikah misyar menurut penulis bukan seperti yang ada dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam. Walaupun niatnya baik untuk membangun rumah tangga dan untuk menjauhi dari zina tetapi tujuannya adalah bukan menjalin kekeluargaan dan membina keluarga tetapi murni hubungan seksual dan ia termasuk kategori pernikahanan yang tidak resmi meskipun tidak haram. Namun pernikahan ini tidak bisa mewujudkan mawaddah wa rahmah.

Karena seorang suami menggaulinya sebentar satu bulan sekali atau dua bulan sekali lalu ia pergi menikmati perempuan lain atau dia hanya menggunakan perempuan tersebut untuk tidak mendapatkan keturunan sehingga tidak ada unsur tanggung jawab, dan sebenarnya dalam hal ini terjadi penyimpangan dari maksud Allah SWT dalam mensyariatkan suatu pernikahan.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Patereman lebih banyak mengarah kepada faktor pemenuhan seksualitas belaka yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan undang-undang perkawinan 1974, karena lebih banyak mendatangkan madharat dari pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah. Maka pernikahan model misyar lebih baik ditinggalkan karena mendatangkan kerusakan sebagaimana dalam kaidah fiqh ditegaskan.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الَمصَالِحِ[13]

"Menolak segala bentuk kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan".

Berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam nikah misyar di desa patereman ini memang sah dan terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Tetapi menurut penulis memaparkan bahwa pokok-pokok dari pernikahan misyar itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. Yang pertama, tidak adanya nafkah yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233 Undang-Undang Perkawinan dan KHI (pasal 80 ayat 4) begitu pula hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri.

Yang kedua, pernikahan misyar ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 282 Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Yang ketiga, dalam pernikahan misyar pula seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang istri, yang mana hal ini merupakan inti dari pernikahan misyar dan menurut penulis ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6, Undang-Undang

[13] Harun Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996). 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan Pasal 32 ayat (1) dan KHI yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal.

Dengan demikian dari hasil analisis menyimpulkan bahwa meski dalam nikah misyar telah terpenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga ada celah untuk legalitasnya, penulis sangat menyarankan untuk tidak dilakukan, karena lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Sudah jelas bahwa pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan hanya saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya. Tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14] Tetapi dalam pandangan penulis nikah misyar malah menyampingkan semua ini.

Dalam akhir penulis ini penulis memberikan sebuah catatan kecil mengenai nikah misyar ini. Pernikahan ini hanya merealisasikan standard yang paling rendah dari hubungan suami istri, dan menanggalkan nilai-nilai pernikahan serta kosong dari hakikat-hakikat yang sebenarnya dalam tujuan menciptakan keluarga idaman yang merupakan embrio dari masyarakat yang shaleh, yakni saling mengasuh keturunan dan membangun generasi yang baik dalam sebuah kasih sayang.

---

[14] *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id